

**PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH  
OLEH KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL**



**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Persyaratan  
Untuk Menempuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**TRI RAHAYU MARZENY  
011900368.P**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2021**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : TRI RAHAYU MARZENY  
NIM : 011900368.P  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH OLEH  
KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL



Palembang, Maret 2021



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

SITI SAHARA, SH,MSI

Pembimbing Kedua,

ENNI MERITA, SH,MH

## PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH OLEH KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL

**Penulis skripsi :**  
Tri Rahayu Marzeny  
011900368.P

**Pembimbing Pertama :**  
Hj. Siti Sahara, SH., MSi .  
**Pembimbing Kedua :**  
Enni Merita, SH., MH

### ABSTRAK

Analisis Proses Penyelesaian Sengketa yang dilakukan oleh kantor Badan Pertahanan Nasional terhadap sengketa Pertanahan Prosedur penyelesaian Sengketa tanah oleh kantor Pertanahan, semuanya sudah dijelaskan dalam Permen ATR/BPN No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian kasus Pertanahan. Dalam aturan ini dibedakan penanganan penyelesaian sengketa dan konflik berdasarkan datangnya laporan. Jenis laporan berdasarkan dua jalan, yakni inisiatif dari kementerian dan pengaduan masyarakat. Dimana, terhadap dua mekanisme laporan itu dibedakan masing-masing proses administrasi dan pencatatan penanganan aduan yang masuk, mekanisme selanjutnya tidak terdapat perbedaan setelah temuan dan aduan di register.

Peran Kantor Badan Pertahanan Nasional dalam menyelesaikan Sengketa Pertanahan melalui Mediasi sesuai dengan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 tentang penyelesaian Kasus Pertanahan dengan mengupayakan penyelesaian mediasi melalui mediator yang bersikap netral.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul .....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Motto Dan Persembahan .....	iv
Abstrak .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Daftar Isi .....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	7
C. Ruang Lingkup .....	7
D. Metodologi .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsepsi Hukum Tanah Nasional .....	10
B. Pengertian Sengketa dan Sebab-sebab Timbulnya Sengketa .....	16
C. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa .....	22
D. Tinjauan Tentang Mediasi .....	28
<b>BAB III : PROSES PENYELESAIAN SENGKETA TANAH OLEH KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL</b>	
A. Proses Penyelesaian Sengketa Tanah oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional .....	31
B. Peran Kantor Pertanahan Nasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Permen Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN NO.11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan .....	35
<b>BAB IV : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	44
B. Saran-saran .....	45

DAFTAR PUSTAKA  
LAMPIRAN

## BAB IV PENUTUP

Dari uraian bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan dan diajukan saran-saran sebagai berikut:

### A. Kesimpulan

1. Proses Penyelesaian Sengketa yang dilakukan oleh kantor Badan Pertahanan Nasional terhadap sengketa Pertanahan Prosedur penyelesaian Sengketa tanah oleh kantor Pertanahan, berdasarkan Permen ATR/BPN No.11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian kasus Pertahanan. Dalam aturan ini dibedakan penanganan penyelesaian sengketa dan konflik berdasarkan datangnya laporan. Jenis laporan berdasarkan dua jalan, yakni:
  - a. inisiatif dari kementerian dan pengaduan masyarakat. Dimana, terhadap dua mekanisme laporan itu dibedakan masing-masing proses administrasi dan pencatatan penanganan aduan yang masuk.
  - b. mekanisme selanjutnya tidak terdapat perbedaan setelah temuan dan aduan di register.
2. Peran Kantor Badan Pertahanan Nasional dalam menyelesaikan Sengketa Pertanahan melalui Mediasi sesuai dengan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 tahun 2016 yaitu upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan melalui mediator yang bersikap netral, tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak

## DAFTAR PUSAKA

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Presfektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*. Kencana, Jakarta 2009.
- Abdulrahman, *Masalah Pencabutan Hak-Hak Atas Tanah, Pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah dan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Indonesia*. PT. Citra Aditya bakti, Bandung 1996.
- Abdulkadir Muhamad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 2004.
- Ade Saptomo, *Hukum dan Kearifan Lokal Revitalisasi Hukum Adat Nusantara*, Grasindo, Jakarta 2010.
- Achmad Santosa, *Pendayagunaan Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa di Bidang Lingkungan di Indonesia*, Jakarta 1995.
- Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia*, Gramedia. Jakarta 1978.
- Aminuddin Salle dan M.G. Ohorella, *Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase pada Masyarakat di Pedesaan di Sulawesi Selatan*, Ghalia Indonesia: dalam Seri Dasar-Dasar Ekonomi 2: Arbitrase di Indonesia, Jakarta 1995.
- Amriani, Nurainingsih. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta 2011.
- Ateng Syafruddin, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2000.
- C.S.T. Kansil, *Pengaturan Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1993.
- Bambang Waluyo. *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta 1996.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia – Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jilid 1, hukum tanah nasional, Djambatan, jakarta 2003.